



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Seydon RT.03 RW.02, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Seydon RT.03 RW.02, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 12 November 2015, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kelurahan Adang pada tanggal 11 Januari 2004, berdasarkan

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nomor: 16/01/III/2004, tertanggal 16 Maret 2004;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda meninggal dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Seydon, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat dan Penggugat mulai bertengkar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan keluarga Tergugat. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

- 5.1. Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf dan pada pertengahan tahun 2006 ketika Penggugat dan Tergugat ke Rote (rumah orang tua Tergugat), keluarga Tergugat memaksa Penggugat dan Tergugat untuk menikah kembali secara agama Katholik;

- 5.2. Bahwa keluarga Tergugat terus memaksa Penggugat dan Tergugat pindah agama;

- 5.3. Bahwa Tergugat selalu memarahi dan memukul anak Penggugat;

- 5.4. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2011 ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke Rote, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 4 tahun, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari keberadaan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/01/III/2004 tanggal 16 Maret 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Adam bin Ali Bapabui, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.007 RW.003 Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun saksi lupa waktu pernikahannya;
- bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus janda meninggal sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Seydon, Kelurahan Adang kemudian pindah tinggal di Rote selama 2 bulan lalu kembali tinggal di Alor;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada tahun 2008 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- bahwa saksi tahu sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Rote bahkan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak saat itu saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di Kalabahi;

- bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah memberi kabar dan keberadaannya serta nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Ifanudin bin Matatim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Kelurahan Adang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;

- bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;

- bahwa sejak bulan Agustus 2013 saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Tergugat. Saksi hanya melihat Penggugat tinggal di Seydon Kelurahan Adang seorang diri tanpa ditemani suami sampai sekarang;

- bahwa saksi tidak tahu status Penggugat dan Tergugat ketika menikah;

- bahwa yang saksi tahu dari informasi tetangga-tetangga, Tergugat telah menikah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya disleuruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2004 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/01/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor (bukti P) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan tanpa ada perubahan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Tergugat memaksa Penggugat dan Tergugat untuk menikah ulang secara agama Katholik dan pindah agama Katholik serta Tergugat sering memukul dan memarahi anak Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 4 tahun, yang berujung pada keluarnya Tergugat dari rumah bersama sejak bulan November tahun 2011 hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut bahkan Tergugat memukul Penggugat, namun tidak diketahui penyebabnya. Pada tahun 2011 Tergugat pergi ke Rote meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi serta tidak diketahui keberadaannya bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keberadaan Tergugat tetapi tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penguat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) dan tidak mengetahui secara langsung adanya sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) perpisahan antara Penguat dan Tergugat, akan tetapi saksi tersebut mengetahui realita yang sebenarnya bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penguat pada bulan Agustus tahun 2013 Penguat tinggal seorang diri tanpa ditemani suami sampai sekarang bahkan tidak diketahui keberadaannya yang jelas diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian persaksian saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak hanya berupa perselisihan secara fisik maupun dengan saling menjawab satu sama lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran juga bisa berupa perselisihan bathin yang mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang, hilangnya saling menghargai dan saling mengerti diantara keduanya. Fakta perpisahan tempat tinggal Penguat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak 2 tahun 7 bulan yang lalu sampai sekarang bahkan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat yang sebenarnya dapat dijadikan sebagai persangkaan atau bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dengan Tergugat. Tidak mungkin Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang lama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2004 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

2.-----

Bahwa saksi 1 tahu sewaktu menikah Penggugat berstatus janda meninggal sedangkan Tergugat berstatus perjaka sedangkan saksi 2 tidak tahu status Penggugat dan Tergugat ketika menikah;

3.-----

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Seydon Kelurahan Adang kemudian pindah tinggal ke Rote lalu kembali lagi tinggal di Kalabahi;

4.-----

Bahwa saksi 1 pada tahun 2008 pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa saksi 1 tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011. Tergugat pergi ke Rote meninggalkan kediaman bersama. Sedangkan saksi 2 tahu sejak saksi bertetangga dengan Penggugat pada bulan Agustus tahun 2013 Penggugat tinggal seorang diri. Para saksi tahu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi sampai sekarang bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Peggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Peggugat danTergugat adalah suami istri sah yang belum dikaruniai anak;

2.-----

Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada perpisahan hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Peggugat dan Tergugat telah terjadi berpisah bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Peggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Peggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena telah lama hidup berpisah yang mengakibatkan ikatan batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut,
Kabupaten Alor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami H. Ridwan
Fauzi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI. dan Fauziah Burhan,
S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.
Khaeruddin, MH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Sidang,

Drs. Khaeruddin, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	331.000,00